



**PUTUSAN**

Nomor 109/Pdt.G/2019/PN.Srp

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

**Desak Putu Mariani**, Jenis Kelamin : Perempuan, 37 Tahun, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Hindu, Alamat Dusun Panarukan, Desa Bungbungan, Banjarangkan Klungkung, untuk selanjutnya disebut sebagai Pihak PENGGUGAT ;

M e l a w a n :

**I Kadek Ludiasa**, Jenis Kelamin : laki-laki, umur 33 tahun, Agama Hindu, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat: Banjar Gepuh, Dusun Anta, Desa Tanglad, Kecamatan Nusa Penida, untuk selanjutnya disebut sebagai Pihak TERGUGAT ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat;

Setelah membaca bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi - saksi yang diajukan Penggugat di muka persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA :**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 4 November 2019, Nomor 109/Pdt.G/2019/PN.Srp mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pengugat dengan tergugat telah melangsungkan perkawinan sah secara adat bali/agama hindu pada tanggal 17 Maret 2010 di Dusun Anta, Desa Tanglad, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung yang telah dipuput oleh Jero Mangku Muter, Perkawinan tersebut telah pula dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan No 5105.kw.040220140004 tertanggal 4 Februari 2014.

2. Bahwa dari perkawinan pengugat dan tergugat telah dikaruniai satu orang anak yaitu :

2.1. Anak pertama : I Gede Agung Widiasta Prananda, laki-laki, lahir di Banjar Gepuh, tanggal 11 September 2010, sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran No : 5105-LT.04022014.0011 yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Klungkung tertanggal 4 Februari 2010 yang saat ini tinggal bersama tergugat.

Halaman 1 dari 14 Halaman, Putusan Nomor 109/Pdt.G/2019/PN Srp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada awalnya perkawinan tersebut sangatlah rukun dan berbahagia dimana perkawinan ini terjadi karena antara pengugat dan tergugat saling mencintai, selama kurang lebih 4 (empat) tahun hidup bersama sebagai suami istri ditambah dengan kehadiran 1 (satu) orang buah hati kami yang sedang lucu-lucunya. Sehingga rumah tangga pengugat dengan tergugat serasa sangat sempurna. Hamper tidak ada pertengkaran yang serius walau pertengkaran atau perselisihan kecil tetap ada namun selalu dapat diatasi. Sehingga kehidupan rumah tangga pengugat dengan tergugat dapat di katakan cukup harmonis.
4. Bahwa sejak tahun 2015 tergugat mulai berselingkuh, yang mengakibatkan pengugat dengan tergugat sering cekcok mulut tanpa henti membuat hati pengugat tekanan batin. Dan sejak saat itu pula tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir dan batin kepada pengugat sehingga secara otomatis semua biaya hidup rumah tangga dan anak di tanggung sepenuhnya oleh pengugat bahkan tergugat jarang mau berbicara sama pengugat.
5. Bahwa selama kurang lebih 2 (dua) tahun antara pengugat dengan tergugat tidak saling tegur sapa, walaupun tinggal dalam satu rumah tentu membuat pengugat merasa tidak nyaman, apalagi pengugat harus bekerja membanting tulang seorang diri agar bisa membiayai segala kebutuhan rumah tangga ditambah dengan satu buah hati yang masih kecil mengakibatkan pengugat merasa tidak nyaman dengan kondisi seperti itu.
6. Bahwa mengingat kondisi yang demikian di rumah tangga pengugat dengan tergugat, pengugat sangat khawatir dengan perkembangan anak pengugat dengan tergugat, menyebabkan pulang kerumah mertua tergugat bermaksud mengajak anak agar anak merasa nyaman. Dan tidak lagi menyaksikan keadaan orang tuanya. Oleh tergugat bahwa pengugat tidak di iijinkan atau diperbolehkan membawa anak.
7. Bahwa demi kebaikan bersama terutama demi kebaikan anak pengugat dengan tergugat, pada bulan desember 2017 pengugat pulang kerumah orang tua pengugat yang sampai sekarang tinggal bersama orang tua. Sedangkan anak tinggal bersama orang tua tergugat dan selama pengugat tinggal di rumah orang tua pengugat. Tergugat tidak pernah datang untuk menjengut pengugat.

Halaman 2 dari 14 Halaman, Putusan Nomor 109/Pdt.G/2019/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa demi kebaikan bersama terutama dan kepentingan anak dan oleh karena antara pengugat dengan tergugat sudah pisah ranjang dan rumah sejak bulan desember 2017 sampai diajukanya gugatan ini di pengadilan negeri semarapura, sehingga untuk memperoleh kepastian hukum tentang perkawinan pengugat dengan tergugat maka persolan ini penggugat ajukan dihadapan bapak ketua pengadilan negeri semarapura
9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan yang tertuai secara rinci di atas jelaslah bahwa hokum pengugat untuk mengajukan tuntutan tentang putusnya perkawainan karena perceraian ini telah memenuhi/mencakup alasan yuridis tentang terjadinya perceraian sebagaimana dimaksud dalam undang-undang perkawinan No 1 Tahun 1974 beserta penjelasanya
10. Bahwa demi kepentingan anak yang masih di bawah umur dan kelangsungan pendidikan si anak serta mengingat pula perkembangan anak dan masa depan anak tersebut samapai dewasa menurut undang-undang maka pengasuhan anak dilakukan secara bersama oleh penggugat dengan tergugat bahwa anak pertama atas nama I Gede Agung Widiasta Prananda tinggal bersama tergugat dan pengugat wajib mengunjungi dan memberikan kasih sayangnya serta ikut pula memperhatikan kebutuhan anak tersebut. Maka atas dasar uraian tersebut di atas dengan segala kerendahan hati sudilah kiranya bapak Ketua Pengadilan Negeri Semarang berkenan untuk memanggil serta memeriksa perkara ini menjatuhkan putusan yang amanya berbunyi sebagai berikut :

**PRIMAIR**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan pengugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan perkawinan antara pengugat dengan tergugat yang telah dilangsungkan secara adat bali/Agama Hindu, pada tanggal 17 maret 2010 di Dusun Arta, Desa Tanglad, Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung, telah dipuput oleh Jero Mangku Muter dan telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung sesuai dengan Kutipan akta Perkawinan nomor :5105-KW-04022014.0004 tertanggal 4 Februari 2010 adalah sah

*Halaman 3 dari 14 Halaman, Putusan Nomor 109/Pdt.G/2019/PN Srp*



3. Menyatakan hukum bahwa Perkawinan antara pengugat dengan tergugat sah putus karena Perceraian dengan segala akibat Hukumnya
4. Menetapkan hak Pengasuhan anak pengugat dengan tergugat dilakukan secara bersama-sama
5. Memerintahkan kepada kedua Belah pihak untuk mencatatkan putusan Pengadilan tentang Perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan Hukum tetap dalam waktu 60 (enam Puluh) hari pada kantor Dinas Kependudukan dan catatan sipil kabupaten Klungkung untuk dicatat/didaftarkan pada register yang dipenunjukkan untuk itu.
6. Menghukum tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini .

#### SUBSIDAR

Dalam peradilan yang baik pengugat mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan pihak Tergugat tidak datang menghadap atau tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, walaupun berdasarkan Risalah Panggilan Sidang Nomor 109/Pdt.G/2019/PN Srp tanggal 8 November 2019 untuk sidang pada hari Kamis tanggal 14 November 2019 dan Risalah Panggilan Sidang Nomor 109/Pdt.G/2019/PN Srp tanggal 18 Noveber 2019 untuk sidang pada hari Kamis tanggal 26 November 2019, sebagaimana yang dibacakan di depan persidangan, pihak Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan ketidakhadiran pihak Tergugat tersebut karena disengaja, lagi pula ketidakhadiran Tergugat tidak disertai dengan alasan yang sah menurut hukum, sehingga Tergugat dapatlah dipandang sebagai pihak yang tidak menggunakan haknya untuk melakukan jawaban/bantahan/sangkalan terhadap dalil-dalil Penggugat, maka oleh karenanya tidak perlu lagi dilakukan pemanggilan kepada pihak Tergugat, dan dengan demikian pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya pihak Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak hadir dipersidangan maka Pengadilan Negeri melanjutkan persidangan dengan memerintahkan

*Halaman 4 dari 14 Halaman, Putusan Nomor 109/Pdt.G/2019/PN Srp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada pihak Penggugat untuk membacakan surat gugatannya dan setelah dibacakan tidak ada perubahan gugatannya ;

Menimbang, bahwa walaupun pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya pihak Tergugat, Majelis memandang perlu membebaskan pembuktian kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotocopy yang bermaterai cukup dan sudah dilegalisir, kemudian oleh Majelis Hakim sudah dicocokkan dengan bukti surat yang aslinya dan ternyata telah sesuai, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah yang terdiri dari :

- 1) Fotocopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 5105014910880001 atas nama Desak Putu Mariani selanjutnya di beri tanda P-1;
- 2) Fotocopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5105-LT-04022014-0011 atas nama I Gede Agung Widiasta Pradana Tertanggal 4 Februari 2014. P-2;
- 3) Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Akta Perkawinan, Nomor 5105-KW-04022014-0004 tertanggal 4 Februari 2014, yang diberi tanda P-3;
- 4) Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 5105011911100022 atas nama Kepala Keluarga I Keluarga I Kadek Ludiasa, yang diberi tanda P-4;
- 5) Fotokopi Kartu Keluarga Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 5105010501880003 atas nama I Kadek Ludiasa yang diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah nazegelen, dimana semua bukti telah sesuai dengan aslinya, sehingga bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, oleh Penggugat di persidangan telah diajukan 2 (dua) orang saksi yang setelah bersumpah menurut tata cara agamanya yang dianutnya, masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

## 1. Saksi Ngakan Putu Miasa.

- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinannya pada tanggal 17 Maret 2010 di Dusun Anta, Desa Tanglad, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, perkawinan tersebut dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dengan No. 5105.KW.040220140004 tertanggal 4 Februari 2014;
- Bahwa penggugat dan tergugat tinggal di Nusa Penida setelah menikah;
- Bahwa penggugat dan tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama I Gede Agung Widiasta Prananda, laki-laki lahir di Banjar Gepuh, tanggal 11 September 2010;

Halaman 5 dari 14 Halaman, Putusan Nomor 109/Pdt.G/2019/PN Srp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggugat mengajukan perceraian kepada tergugat disebabkan oleh ketidakcocokan antara penggugat dan tergugat, dimana tergugat sama sekali tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat, dan penggugat pernah bercerita kepada saksi bahwa tergugat berselingkuh;
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak 2 (dua) tahun yang lalu dan Penggugat tinggal di rumah saksi;
- Bahwa tergugat dan keluarga pernah mencari penggugat tetapi penggugat tidak mau;
- Penggugat meninggalkan rumah tergugat karena sudah tidak kuat tinggal disana lagi;
- Penggugat tidak diberikan nafkah oleh terggat sejak anaknya berumur 5 (lima) tahun;
- Bahwa anak penggugat dan tergugat yang mengasuhnya adalah kakak tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

## 2.Saksi Desak Made Desi Martini ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinannya pada tanggal 17 Maret 2010 di Dusun Anta, Desa Tanglad, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, perkawinan tersebut dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dengan No. 5105.KW.040220140004 tertanggal 4 Februari 2014;
- Bahwa penggugat dan tergugat tinggal di Nusa Penida setelah menikah;
- Bahwa penggugat dan tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama I Gede Agung Widiasta Prananda, laki-laki lahir di Banjar Gepuh, tanggal 11 September 2010;
- Bahwa penggugat mengajukan perceraian kepada Tergugat disebabkan oleh ketidakcocokan antara penggugat dan tergugat, dimana Tergugat sama sekali tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat, dan penggugat pernah bercerita kepada saksi bahwa tergugat berselingkuh;
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak 2 (dua) tahun yang lalu dan Penggugat tinggal di rumah saksi;
- Bahwa tergugat dan keluarga pernah mencari penggugat tetapi penggugat tidak mau;
- Penggugat meninggalkan rumah tergugat karena sudah tidak kuat tinggal disana lagi;
- Penggugat tidak diberikan nafkah oleh terggat sejak anaknya berumur 5 (lima) tahun;

Halaman 6 dari 14 Halaman, Putusan Nomor 109/Pdt.G/2019/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak penggugat dan tergugat yang mengasuhnya adalah kakak tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan yang telah diberikan oleh saksi, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan sudah cukup dan tidak akan mengajukan apa-apa lagi untuk memperkuat surat gugatannya dan mohon untuk segera mendapatkan putusan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang sebagai kuasanya, serta ketidakhadirannya tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan oleh karenanya sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) Rbg, gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran pihak Tergugat atau dengan Acara Verstek ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sehingga Majelis Hakim memandang bahwa Tergugat telah melepaskan hak dan kewajibannya yang berhubungan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat serta dipandang sebagai fakta bahwa Tergugat telah mengakui kebenaran dalil-dalil Penggugat, maka dengan demikian Majelis Hakim akan melanjutkan mengadili perkara ini tanpa hadirnya Tergugat dan Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang tidak hadir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan Petitum ke-2 gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotocopy surat-surat yang telah diberi materai secukupnya dan sudah dilegalisir, yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 disamping 2 (dua) orang saksi yang bernama Ngakan Putu Miasa dan Desak Made Desi Martini yang didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan;

Halaman 7 dari 14 Halaman, Putusan Nomor 109/Pdt.G/2019/PN Srp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa walaupun pada prinsipnya ketidakhadiran Tergugat dipandang sebagai fakta bahwa Tergugat telah mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, namun di dalam hukum pembuktian yaitu bukti pengakuan, terdapat hal-hal yang tidak dapat didasarkan pada pengakuan semata akan tetapi harus dibuktikan dengan bukti lain yaitu pengakuan mengenai kedudukan atau status dari seseorang, dan hal itu harus dibuktikan dengan bukti lain seperti surat (Yahya Harahap, *HUKUM ACARA PERDATA*, Sinar Grafika, hal. 730);

Menimbang, bahwa inti dari gugatan Penggugat adalah menuntut putusnya perkawinan dengan perceraian dengan alasan seringnya terjadi pertengkaran dan percekocokan antara Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum ke-2 dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum masuk pada pokok perkara yaitu tuntutan agar Penggugat dan Tergugat diputus perkawinannya dengan perceraian akibat seringnya terjadi percekocokan, maka Majelis Hakim terlebih dahulu harus membuktikan apakah Penggugat dan Tergugat telah terdapat hubungan perkawinan yang sah menurut hukum sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan: *Syarat sahnya perkawinan adalah apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya* dan dalam ayat (2) nya menentukan *bahwa perkawinan tersebut harus dicatatkan*, di mana hal ini tidak dapat serta merta Majelis Hakim buktikan berdasarkan pengakuan Tergugat melainkan harus dengan alat-alat bukti yang lainnya;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat dalam posita gugatan menerangkan bahwa antara Perkawinan tersebut telah pula dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan No 5105.kw.040220140004 tertanggal 4 Pebruari 2014.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran perkawinan tersebut, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti P-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5105-KW-04022014-0004 tertanggal 4 Februari 2014 antara Desak Putu Mariani dengan I Kadek Ludiasa telah menikah secara adat bali/agama hindu pada tanggal 17 Maret 2010 di Dusun Anta, Desa Tanglad, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung yang telah dipuput oleh Jero Mangku Muter, yang mana perkawinan penggugat dan tergugat telah pula dibenarkan oleh saksi-saksi artinya perkawinan tersebut telah sesuai dengan

Halaman 8 dari 14 Halaman, Putusan Nomor 109/Pdt.G/2019/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sehingga dapat dinyatakan sah secara hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan cerai yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diatur alasan-alasan perceraian yaitu :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian adalah karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan dan pertengkaran sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga menyebabkan Penggugat dan Tergugat pisah ranjang dan rumah 6 (enam) bulan lamanya ;

Menimbang, bahwa sebagaimana Majelis Hakim telah pertimbangkan di atas, walaupun pada dasarnya ketidakhadiran Tergugat dapat dianggap sebagai pengakuan Tergugat akan dalil-dalil Penggugat, namun berdasarkan Pasal 22 angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa gugatan perceraian karena alasan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu. Dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan

Halaman 9 dari 14 Halaman, Putusan Nomor 109/Pdt.G/2019/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



apakah benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan percekocokan sehingga mengakibatkan perpindahan selama kurang lebih setahun lamanya sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun;

Menimbang, bahwa secara filosofis perkawinan mengandung nilai-nilai yang sangat luhur, karena dengan perkawinan maka terjadilah sebuah ikatan secara lahir maupun batin antara suami isteri. Ikatan lahir adalah ikatan yang nampak dapat dilihat dan dapat mengungkap dan membuktikan adanya hubungan hukum yang nyata antara suami isteri sebagai pasangan hidup bersama yang sah guna mendapat pengakuan / eksistensi hubungannya terhadap orang lain dalam masyarakat luas. Sedangkan ikatan batin adalah merupakan ikatan yang tidak nampak yang hanya dapat dirasa dalam hati dan jiwa antara suami isteri itu sendiri. Ikatan batin ini berawal dari adanya niat dan kemauan yang sungguh-sungguh untuk menjalin dan menjalani hidup bersama antara suami isteri. Ikatan ini dapat tercermin dalam wujud hidup yang rukun, tenang, damai dan kebahagiaan dalam rumah tangga. Sehingga ikatan lahir dan batin ini tentunya akan membuahkan nilai-nilai luhur dalam hubungannya dengan tata pergaulan hidup khususnya dalam intern keluarga sendiri maupun dalam pergaulan secara luas dalam masyarakat, sebagai wujud keluarga yang tertib, tentram damai dan sejahtera;

Menimbang, bahwa berdasarkan deskripsi tersebut di atas, maka harus dipahami bahwa perkawinan yang telah dilaksanakan adalah memiliki nilai dan tujuan yang sangat luhur dan suci, yang harus senantiasa dipertahankan oleh pasangan suami isteri sepanjang hidupnya. Dengan demikian apabila salah satu pasangan suami isteri tersebut menghendaki perceraian dengan alasan selalu terjadi perselisihan dalam rumah tangganya, maka hal tersebut haruslah merupakan jalan yang paling akhir untuk dapat dikabulkan setelah melalui pemeriksaan persidangan yang sungguh-sungguh dan ternyata dalam pemeriksaan persidangan dapat diperoleh gambaran dan cerminan kebenaran tentang fakta telah terjadinya perselisihan secara terus menerus, yang akhirnya menyebabkan hilangnya nilai luhur dan tujuan suci dalam perkawinan tersebut. Dalam hal yang demikianlah kiranya perkawinan dapat dikatakan telah menjadi ikatan kosong belaka saja, sehingga memungkinkan perkawinan yang demikian tidak patut lagi dipertahankan;

Menimbang bahwa Pengertian cekcok terus menerus yang tidak dapat didamaikan (*onhellbare tweespalt*) “ yang harus dibuktikan bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok itu sendiri, akan tetapi ditekankan pada kenyataannya secara riil bahwa memang benar terbukti adanya cekcok yang terjadi secara terus menerus” (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik

Halaman 10 dari 14 Halaman, Putusan Nomor 109/Pdt.G/2019/PN Srp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia melalui Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Register Nomor 3180/Pdt./1985, Soedharyo Soimin, "Himpunan Yurisprudensi tentang Hukum Perdata", Sinar Grafika, Jakarta, 1994, hal. 243);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan diketahui bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat beberapa tahun lalu mulai cekok yang disebabkan karena masalah ekonomi, dimana tergugat sama sekali tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat, selain itu penggugat pernah bercerita kepada saksi Ngakan Putu Miasa bahwa tergugat berselingkuh;

Menimbang, bahwa akibat percekocokan antara penggugat dan tergugat, penggugat pergi meninggalkan tergugat dengan alasan sudah tidak kuat yang pada akhirnya penggugat dan tergugat sudah tidak tinggal bersma lagi sejak 2 (dua) tahun yang lalu dan penggugat tinggal bersama dirumah saksi Ngakan Putu Miasa yang tak lain adalah orangtua penggugat, walaupun tergugat dan keluarga pernah datang ke keluarga penggugat untuk memperbaiki rumah tangganya, namun penggugat sudah tidak mau;

Pasal 19 huruf f tersebut di dalam praktek peradilan adalah sebagaimana di dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3180K/Pdt/1985, Tanggal 28 Januari 1987, "Pengertian cekok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi (onheelbare tweespalt) bukanlah ditekankan kepada *penyebab* cekok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar terbukti adanya cekok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka Majelis Hakim melihat benar telah terjadi percekocokan yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang tidak dapat didamaikan lagi oleh kedua belah pihak keluarga, terbukti dari adanya fakta bahwa akibat pertengkaran tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tidur dalam satu rumah dan berpisah sejak kurang lebih 2 (dua) tahun ini, artinya baik Penggugat maupun Tergugat sudah tidak memiliki niat lagi untuk kembali rukun bersama Tergugat di mana secara batin ikatan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana maksud dari suatu perkawinan telah tidak terlaksana karena Penggugat dan Tergugat memilih untuk tidak hidup bersama lagi. Selain itu pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat merupakan bentuk dari pertengkaran batiniah di mana antara Penggugat dan Tergugat tidak terjalin komunikasi yang baik layaknya suami istri sebaliknya Penggugat dan Tergugat sengaja menghindari terjadinya kontak atau hubungan ataupun pertemuan-pertemuan satu sama lain. Dengan demikian fakta dan keadaan tersebut telah memenuhi salah satu alasan-alasan

Halaman 11 dari 14 Halaman, Putusan Nomor 109/Pdt.G/2019/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian yaitu Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga tuntutan Penggugat agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian adalah berdasar hukum sehingga Petitum ke-2 dan 3 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama perkawinan antara penggugat dan tergugat telah lahir 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama I Gede Agung Widiasta Prananda, Laki-laki, lahir di Banjar Gepuh, tanggal 11 September 2010 sesuai Kutipan Akta Kelahiran No. 5105-LT-04022014.0011;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan bahwa anak yang bernama I Gede Agung Widiasta saat ini tumbuh dan kembang didalam pengasuhan keluarga tergugat, oleh karenanya berdasarkan hukum adat Bali dimana Tergugat adalah sebagai Purusa maka sudah sepatutnya anak yang bernama I Gede Agung Widiasta berada dalam Pengasuhan Tergugat sebagai Purusa namun tetap memberikan kesempatan kepada Penggugat sebagai ibunya untuk memberikan dan mencurahkan kasih sayangnya kepada I Gede Agung Widiasta tanpa ada halangan dari pihak manapun, oleh karenanya petitum keempat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat sebagaimana petitum nomor 3 gugatannya yaitu memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan Putusan Perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Para Pihak menerima salinan resmi Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, untuk melakukan pendaftaran Putusan ini dan memperoleh Akta Perceraian, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa meskipun ada kewajiban hukum dari pihak para pihak untuk melaporkan adanya putusan ini ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, maka berdasarkan ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ditentukan bahwa "Panitera Pengadilan atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban untuk mengirimkan satu helai salinan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau yang telah dikukuhkan tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, hal mana diatur kembali dalam peraturan pelaksanaannya sebagaimana pasal 75 ayat (4) peraturan pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang menyatakan "Panitera Pengadilan berkewajiban mengirimkan putusan

*Halaman 12 dari 14 Halaman, Putusan Nomor 109/Pdt.G/2019/PN Srp*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengadilan mengenai perceraian kepada instansi pelaksana tempat pencatatan peristiwa pengadilan. Dengan demikian walaupun hal tersebut tidak dimintakan oleh Penggugat dalam gugatannya, namun karena hal tersebut merupakan kewajiban yang diperintahkan oleh Undang-undang kepada lembaga Peradilan dan tidak menghapuskan ketentuan yang lama, maka Majelis Hakim secara ex-officio berdasarkan ketentuan tersebut memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermaterai kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk didaftar dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu, sehingga petitum ke-3 dari Gugatan Penggugat adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi menurut undang-undang sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keseluruhan pertimbangan hukum diatas, oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum tidak ditaati oleh Tergugat, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka Tergugat sebagai pihak yang dikalahkan dihukum membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 149 Rbg serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan namun tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara pengugat dengan tergugat yang telah dilangsungkan secara adat bali/Agama Hindu,pada tanggal 17 maret 2010 di Dusun Arta,Desa Tanglad,Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung,telah dipuput oleh Jero Mangku Muter dan telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung sesuai

*Halaman 13 dari 14 Halaman, Putusan Nomor 109/Pdt.G/2019/PN Srp*





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Kutipan akta Perkawinan nomor :5105-KW-04022014.0004  
tertanggal 4 Februari 2010 adalah sah;

4. Menyatakan hukum bahwa Perkawinan antara pengugat dengan tergugat putus karena Perceraian dengan segala akibat Hukumnya
5. Menetapkan hak Pengasuhan anak pengugat dengan tergugat dilakukan secara bersama-sama
6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk mengirimkan salinan Putusan Pengadilan tentang Perceraian ini yang telah mempunyai Kekuatan Hukum Tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk dicatat/didaftarkan pada register yang diperuntukkan untuk itu ;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.941.000,00,- (satu juta Sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permasyarakatan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang pada hari : Kamis, tanggal 5 Desember 2019, oleh kami PUTU ENDRU SONATA, SH, MH. sebagai Hakim Ketua, SAHIDA ARIYANI, SH, dan NI LUH MADE KUSUMAWARDANI SH, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari : SELASA, tanggal 5 Desember 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh KADEK HENDRA SAPUTRA, S.E, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat ;

Hakim-Hakim Anggota;

Hakim Ketua

SAHIDA ARIYANI, SH.

PUTU ENDRU SONATA, SH. MH

NI LUH MADE KUSUMAWARDANI, SH,  
MH.

Panitera Pengganti

KADEK HENDRA SAPUTRA, SE., SH

Rincian biaya :

- |                      |              |
|----------------------|--------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya ATK         | Rp. 50.000,- |

Halaman 14 dari 14 Halaman, Putusan Nomor 109/Pdt.G/2019/PN Srp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan	Rp.	1.200.000,-	
4. PNPB	Rp.	10.000,-	
5. Biaya sumpah	Rp.	25.000,-	
6. Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-	
7. Biaya Materai	Rp.	6.000,-	
8. pemberitahuan	Rp.	600.000,-	
9. PNPB	Rp.	10.000,-	- +
Jumlah	Rp.	1.941.000,-	

(satu juta Sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)